



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 32 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYRAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa perbuatan yang terjadi dewasa ini merupakan penyakit masyarakat yang cukup meresahkan tetapi akibat hukumnya belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan belum dapat dilaksanakan.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kabupaten Mandailing Natal sebagai kabupaten yang tertib, aman dan nyaman dengan masyarakat yang kokoh adapt dan agama, diperlukan adanya aturan tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat sehingga tercapai pula sebagai ketertiban umum yang dicita-citakan.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu peraturan daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Perjudian; .
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 14 tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dan
BUPATI MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, pasal 1 huruf h, j, k dan huruf l ditambah, dan pasal 2, 15 dan pasal 25 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

- Huruf h. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alcohol dan atau segala jenis minuman keras yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat termasuk produk masyarakat seperti tuak.
- Huruf j. Penerbitan atau penyiaran yang dapat merangsang untuk berbuat maksiat adalah penerbitan dan penyiaran yang menyampaikan cerita, gambar, poster dan siaran berbentuk pornografi dan pornoaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai adat dan agama.
- Huruf k. Penyakit masyarakat lainnya adalah perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat seperti laki-laki dewasa berkelian sewaktu sholat/khubah jum'at dan makan serta minum ditempat umum/terbuka pada siang hari bulan ramadhan dan berdua-duan ditempat sunyi antara laki-laki dan perempuan tanpa muhrimnya.
- Huruf l. Masyarakat muslim yang dimaksudkan oleh peraturan daerah ini adalah masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 2

Ayat (1) : Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam peraturan daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat serta perbuatan penyakit masyarakat lainnya.

Pasal 15

Ayat (1) : Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam apapun terhadap kegiatan perzinaan, baik oknum aparat sipil/militer/polisi maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perzinaan.

Ayat (2) : Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang makan/minum ditempat umum/terbuka pada siang hari bulan ramadhan.

Ayat (3) : Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang berkeliaran pada waktu pelaksanaan khutbah/sholat jum'at.

Ayat (4) : Setiap orang laki-laki dan perempuan dilarang berdua-duaan ditempat sunyi tanpa muhrimnya.

Pasal 25

Ayat (1) : Peraturan daerah ini mulai berlaku efektif sejak bulan Januari Tahun 2008.

Ayat (2) : Agar peraturan daerah ini dapat diterapkan dengan baik perlu adanya sosialisasi ditengah-tengah masyarakat.

Pasal II

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penerapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Disahkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 15. 02. 2007

BUPATI MANDAILING NATAL

AHRU DAULAY, SH

Diundangkan di : Panyabungan
Tanggal : 19. 02. 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


Drs. AZWAR INDRA NASUTION
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010104991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : ...32... SERI ...C.....TAHUN...2007